

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sejarah perkembangan hukum HKI di Indonesia memiliki akar yang panjang dan kompleks, dimulai sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Pemerintah kolonial memperkenalkan berbagai peraturan terkait perlindungan HKI untuk mendukung kepentingan ekonomi mereka di Hindia Belanda. Sebelum kemerdekaan Indonesia, wilayah ini dikenal sebagai *Netherlands East-Indies* atau Hindia Belanda. Pada masa tersebut, pemerintah kolonial Belanda telah memperkenalkan berbagai peraturan terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Langkah ini tidak terlepas dari upaya Belanda untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan global, khususnya dalam melindungi kepentingan ekonomi dan industri kolonial.<sup>1</sup>

Undang-undang pertama tentang perlindungan HKI diperkenalkan pada tahun 1844, diikuti oleh beberapa peraturan lain seperti Undang-Undang Merek (1885), Undang-Undang Paten (1910), dan Auteurswet atau Undang-Undang Hak Cipta (1912).<sup>2</sup> Selain itu, Hindia Belanda juga menjadi anggota Konvensi Paris untuk

---

<sup>1</sup> Sulasi Rongiyati, *Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional*, 2016, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/download/214/155>. Diakses 17 Desember 2024.

<sup>2</sup> Tempo.co, "Sudah Ada Sejak Masa Kolonial Belanda, Begini Sejarah Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)," diakses 13 Agustus 2024, <https://www.tempo.co/hukum/sudah-ada-sejak-masa-kolonial-belanda-begini-sejarah-hak-kekayaan-intelektual-haki--316979>.

perlindungan kekayaan industri pada tahun 1888 dan Konvensi Bern untuk perlindungan karya sastra dan seni pada tahun 1914.<sup>3</sup> Aturan-aturan ini bertujuan untuk melindungi hasil karya individu maupun perusahaan di bidang industri, teknologi, serta karya seni dan sastra. Namun, perlindungan ini lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi kolonial dan perusahaan asing, bukan untuk melindungi masyarakat lokal.

Masa pendudukan Jepang (1942-1945) tidak membawa perubahan signifikan terhadap peraturan HKI. Semua undang-undang peninggalan Belanda tetap berlaku. Namun, setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk menyusun sistem hukum nasional yang sesuai dengan UUD 1945. Ketentuan Pasal II Peralihan Aturan UUD 1945 menyatakan bahwa semua peraturan peninggalan kolonial tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan konstitusi. Ini berarti, Undang-Undang Hak Cipta tetap berlaku, tetapi Undang-Undang Paten dianggap tidak sesuai dengan kondisi Indonesia karena prosedurnya masih harus dilakukan di Belanda. Pendudukan Jepang tidak memiliki cukup waktu maupun sumber daya untuk membuat regulasi baru terkait Hak Kekayaan Intelektual. Dengan demikian, UU Merek, UU Paten secara terbatas, dan UU Hak Cipta peninggalan Belanda tetap berlaku selama periode ini.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Kompas.com, "*Hak Atas Kekayaan Intelektual, Warisan Belanda yang Tak Lekang*," diakses 13 Agustus 2024, <https://www.kompas.com/stori/read/2023/04/06/170000779/hak-atas-kekayaan-intelektual-warisan-belanda-yang-tak-lekang>.

<sup>4</sup> Universitas Pakar. "*Tukangna*." *Repository Universitas Pakar*, <https://repository.unpak.ac.id/tukangna/repo/file/files-20220213083103.pdf>. Diakses 16 Desember 2024

Perlu dicatat bahwa, masa pendudukan Jepang lebih berfokus pada eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja di Indonesia, sehingga perhatian terhadap perlindungan karya intelektual masih sangat terbatas. Situasi ini berubah signifikan setelah Indonesia meraih kemerdekaan. Pasca kemerdekaan, upaya untuk mengatur HKI dalam kerangka hukum nasional mulai terlihat. Pada tahun 1953, Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengeluarkan dua pengumuman yang menjadi langkah awal pembentukan peraturan nasional mengenai paten. Selanjutnya, pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan pada 11 Oktober 1961. Undang-undang ini menggantikan peraturan merek peninggalan kolonial Belanda dan menandai langkah penting dalam pembentukan sistem HKI nasional.

Pada tanggal 12 April 1982, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang menggantikan undang-undang peninggalan kolonial Belanda. UU ini bertujuan untuk mendorong dan melindungi penciptaan serta penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Pengesahan UU ini diharapkan awalnya dianggap mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa, sekaligus memberikan pengakuan hukum terhadap karya-karya ciptaan yang dihasilkan oleh individu atau kelompok masyarakat. UU Hak Cipta menjadi penting sebagai landasan hukum yang melindungi hak-hak pencipta dan memberikan mereka keuntungan ekonomi dari karya yang dihasilkan.<sup>5</sup> Namun demikian, meskipun Undang-Undang Hak

---

<sup>5</sup> "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta," *Peraturan BPK RI*, diakses December 17, 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Download/35825/UU%2520Nomor%25206%2520Tahun%25201982.pdf>.

Cipta telah disahkan, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Kasus pelanggaran Hak Cipta, seperti pembajakan karya musik, film, dan buku, masih marak terjadi, dan banyak karya yang tidak terdaftar dalam sistem HKI. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum yang ada pada saat itu. Tahun 1986 menjadi titik awal era modernisasi sistem HKI di Indonesia. Pada tanggal 23 Juli 1986, Presiden Soeharto membentuk Tim Keppres 34 melalui Keputusan Presiden Nomor 34/1986.<sup>6</sup>

Hal ini menandakan bahwa HKI telah menjadi bagian integral dalam menjaga keunggulan industri dan perdagangan suatu negara. Negara yang memiliki perlindungan HKI yang kuat akan lebih mampu mempertahankan daya saing di pasar global.<sup>7</sup> Perubahan ini juga menggambarkan perkembangan dinamis yang terjadi dalam dunia hukum dan ekonomi terkait dengan hak-hak atas ciptaan intelektual.<sup>8</sup>

Pada awalnya, perlindungan HKI berada di bawah naungan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Namun, setelah pembentukan *World Trade Organization* (WTO), isu HKI menjadi bagian dari tanggung jawab WTO, khususnya melalui *Council for Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Dewan untuk Aspek-aspek Dagang yang Terkait dengan HKI). Peralihan

---

<sup>6</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. (2024). Hak Cipta: Perlindungan Karya Kreatif dan Hukumannya. Diakses December 18, 2024, from <https://fahum.umsu.ac.id/hak-cipta-perlindungan-karya-kreatif-dan-hukumannya/>

<sup>7</sup> Setiady, T. (2014). Harmonisasi prinsip-prinsip TRIPs agreement dalam hak kekayaan intelektual dengan kepentingan nasional. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(4), 1-16.

<sup>8</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

ini terjadi karena desakan dari Amerika Serikat, yang merasa bahwa *World Intellectual Property Organization* (WIPO) tidak cukup efektif dalam melindungi hak-hak warga negaranya di dunia internasional. Perlindungan terhadap HKI kini tidak hanya menjadi tanggung jawab negara-negara pengatur hukum nasional, tetapi juga merupakan bagian dari dinamika perdagangan internasional. Negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, memainkan peran penting dalam membentuk regulasi HKI global, sementara negara-negara berkembang menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan perlindungan HKI dengan kebutuhan untuk memperjuangkan akses pasar yang lebih adil.<sup>9</sup>

Perubahan terminologi yang terjadi dalam konteks hukum Indonesia, serta pergeseran perspektif dalam perdagangan internasional, mencerminkan betapa pentingnya HKI dalam era globalisasi ini.<sup>10</sup> Oleh karena itu, penting bagi negara-negara di dunia untuk terus memperbaharui kebijakan dan regulasi mereka terkait dengan HKI agar dapat menjaga keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan inovasi dengan kepentingan ekonomi global yang semakin kompleks.<sup>11</sup> Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 (UUHC 2002) resmi diberlakukan pada

---

<sup>9</sup> Reh Bungana Beru Perangin-angin, Ramsul Nababan, and Parlaungan G. Siahaan, "Perlindungan Pengetahuan Tradisional sebagai Hak Konstitusional di Indonesia / Protection of Traditional Knowledge as Constitutional Rights in Indonesia," *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2021.

<sup>10</sup> Dian Utami Amalia, Bagos Budi Mulyana, Fajar Falah Ramadhan, and Noerma Kurnia Fajarwati, *Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital Di Indonesia*, Universitas Bina Bangsa.

<sup>11</sup> Andrias, M. Y., Gani, N., Upara, A. R., & Stofel, M. (2024). *Hak Milik Intelektual dalam Era Globalisasi: Tantangan Hukum dan Kebijakan di Indonesia*.

29 Juli sebagai penyempurnaan dari UU sebelumnya, yakni UUHC 1982, 1987, dan 1997, dengan beberapa perubahan dan tambahan.<sup>12</sup>

Ketiga aspek tersebut memang sulit untuk diatasi dalam waktu singkat. Malaysia dan Tiongkok juga menghadapi tantangan serupa, namun perbedaannya terletak pada komitmen yang lebih kuat dari aparat kepolisian mereka dalam memberantas pembajakan. Contohnya, Kuala Lumpur secara rutin melakukan operasi terhadap pembajakan CD/VCD. Sementara itu, di Tiongkok, situasi serupa terjadi terutama setelah berakhirnya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, yang berujung pada pengaturan kegiatan beberapa perusahaan milik negara di Beijing dan Shanghai.<sup>13</sup> Di Indonesia, penegakan hukum sering kali tidak konsisten dan cenderung diskriminatif, di mana tindakan tegas hanya menyoar pusat-pusat perbelanjaan seperti mal dan pasar.

Selanjutnya, UU No. 12 Tahun 1997 lahir sebagai upaya memperluas cakupan perlindungan hak cipta, termasuk karya-karya dalam bentuk rekaman suara dan video. Namun, kritik terhadap undang-undang ini tetap muncul, terutama karena lemahnya penegakan hukum dan kurangnya kesadaran masyarakat. Hal ini menyebabkan tingginya angka pembajakan, terutama dalam industri musik dan film. UU No. 12 Tahun 1997 dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan teknologi digital dan perlindungan terhadap pembajakan karya cipta melalui

---

<sup>12</sup> Soelistyo, H. (2014). *Hak kekayaan intelektual: Konsepsi, opini, dan aktualisasi* (Vol. 1). h. 166.

<sup>13</sup> Soelistyo, H. (2014). *Hak kekayaan intelektual: Konsepsi, opini, dan aktualisasi* (Vol. 1). h. 167 .

internet. Indonesia berkomitmen untuk menaati standar perlindungan hak cipta internasional. Penambahan hak eksklusif pencipta untuk penggandaan dan distribusi karya secara digital, Penegasan sanksi pidana terhadap pembajakan hak cipta, termasuk perangkat lunak dan konten digital hingga peningkatan perlindungan terhadap karya yang disebarluaskan melalui internet.<sup>14</sup> Untuk menjawab tantangan era digital yang semakin kompleks, pemerintah menerbitkan UU No. 19 Tahun 2002, yang memberikan perlindungan lebih luas terhadap karya dalam format digital. Salah satu penyebab utama perubahan ini adalah pesatnya perkembangan teknologi informasi, yang mempermudah akses dan distribusi karya secara ilegal melalui internet. Meski demikian, kritik terhadap undang-undang ini mencakup lemahnya pengawasan dan minimnya edukasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya penghormatan terhadap hak cipta.<sup>15</sup>

Lalu, lahir UU No. 28 Tahun 2014, yang dianggap sebagai bentuk penyempurnaan dari regulasi sebelumnya. Undang-undang ini tidak hanya memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi dan moral pencipta, tetapi juga memperkenalkan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih jelas. Penyebab perubahan ini adalah meningkatnya kebutuhan perlindungan hak cipta di era globalisasi serta tuntutan untuk menyesuaikan diri dengan standar internasional, seperti Perjanjian TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*).

---

<sup>14</sup> Universitas Udayana, "Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta," *PPID Universitas Udayana*, diakses 18 Desember 2024, [https://ppid.unud.ac.id/img/admin/page\\_attc/9d0d1cd9a94ba484f9e18bed334f2d10.pdf](https://ppid.unud.ac.id/img/admin/page_attc/9d0d1cd9a94ba484f9e18bed334f2d10.pdf).

<sup>15</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta," *Simpus MKRI*, diakses 18 Desember 2024, <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=5511>

Namun, undang-undang ini tetap menghadapi kritik, seperti masih rendahnya tingkat penegakan hukum, tingginya angka pelanggaran hak cipta, dan ketidaksiapan infrastruktur hukum dalam menghadapi pelanggaran di dunia maya.

Perubahan dari UU No. 19 Tahun 2002 ke UU No. 28 Tahun 2014 dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap pencipta di era digital yang semakin kompleks. Selain itu, perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi hak cipta serta menyelaraskan hukum nasional dengan tren global dan standar internasional.<sup>16</sup> Salah satu perubahan signifikan adalah perpanjangan masa perlindungan hak cipta menjadi seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Hak ekonomi pencipta juga diatur lebih rinci dengan penetapan royalti sebagai hak eksklusif guna memastikan pencipta memperoleh manfaat ekonomi yang adil dari karya mereka. Selain itu, sistem pendaftaran hak cipta diperbarui menggunakan mekanisme digital, mempermudah pencipta dalam mencatat dan melindungi karyanya.

Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi hak-hak kreator, inovator, dan pemilik karya di berbagai bidang, seperti seni, sastra, teknologi, dan industri. Kekayaan Intelektual tidak hanya berfungsi sebagai bentuk apresiasi terhadap karya yang dihasilkan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan kreativitas. Di era globalisasi, peran HKI menjadi semakin signifikan, terutama dalam menciptakan

---

<sup>16</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta," *Peraturan BPK*, diakses 18 Desember 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38690>.

ekosistem yang mendukung perkembangan ekonomi kreatif dan industri berbasis teknologi.<sup>17</sup>

UU No. 28 Tahun 2014 juga mencakup perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional dan kekayaan intelektual komunal untuk mencegah eksploitasi budaya lokal tanpa izin.<sup>18</sup> Sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran hak cipta diperketat, baik dalam bentuk denda maupun kurungan penjara, sebagai upaya menekan tingkat pembajakan yang sering terjadi, terutama di media digital.<sup>19</sup> Terakhir, pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) diatur untuk mengelola dan mendistribusikan royalti kepada pencipta secara transparan. Dengan perubahan ini, pemerintah berusaha memperkuat perlindungan terhadap hak cipta, mendukung pengembangan industri kreatif, dan memastikan keadilan bagi pencipta di era digital.<sup>20</sup>

Aliansi Musisi Pencipta Lagu Indonesia (AMPLI) menuntut pembatalan PP Nomor 56 Tahun 2021 dan Permenkumham Nomor 20 Tahun 2021, yang memberi

---

<sup>17</sup> Hukumonline.com. 2024. *Pentingnya hak kekayaan intelektual untuk lindungi ide dan inovasi pada industri kreatif*. Diakses pada 16 Desember 2024, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-hak-kekayaan-intelektual-untuk-lindungi-ide-dan-inovasi-pada-industri-kreatif-lt67569fe5d7543/>.

<sup>18</sup> Grondwet Journal, "Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta," *Grondwet Journal*, diakses 18 Desember 2024, <https://ejournal.grondwet.id/index.php/gr/article/download/11/12/103>.

<sup>19</sup> Liputan6. "Digitalisasi Musik Tradisional: Antara Kesempatan dan Tekanan pada Budaya." *Liputan6.com*, <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4587875/digitalisasi-musik-tradisional-antara-kesempatan-dan-tekanan-pada-budaya?page=3>. Accessed January 17, 2025.

<sup>20</sup> Universitas Negeri Semarang, "Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta," *Review UNES*, diakses 18 Desember 2024, <https://review-unes.com/index.php/law/article/download/1179/1011>.

kewenangan kepada pihak swasta dalam pengumpulan dan distribusi royalti musik. AMPLI menilai pihak ketiga oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) tidak transparan dan akuntabel. Musisi Indra Lesmana menegaskan penolakan terhadap ketentuan dalam peraturan tersebut. Pada Mei 2021, LMKN menjalin kerja sama dengan PT Lentera Abadi Solutama (PT LAS) untuk membangun pusat data lagu dan musik, yang dikenal sebagai SILM. Namun, kerja sama ini menuai kritik karena tidak melibatkan musisi dalam pengambilan keputusan dan penunjukan PT LAS tanpa tender terbuka. Selain itu, AMPLI menilai Pasal 15 dalam PP 56/2021 yang mengatur royalti yang tidak diketahui disimpan oleh LMKN selama dua tahun juga menimbulkan ketidaksetujuan, karena dianggap tidak melibatkan stakeholder terkait secara transparan.<sup>21</sup>

Dalam menghadapi situasi ini, para komposer yang tergabung dalam Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI), yang diprakarsai oleh Ahmad Dhani, Piyu Padi, Rieka Roslan, dan Badai, mengusulkan solusi melalui praktik *direct licensing* atau lisensi langsung.<sup>22</sup> Sistem ini memungkinkan penyanyi membayar royalti secara langsung kepada pencipta lagu sesuai kesepakatan, tanpa melalui lembaga pemungut royalti. Menurut Piyu Padi, lisensi langsung ini diharapkan lebih efektif, efisien, dan transparan, serta memberikan

---

<sup>21</sup> CNN Indonesia. (2021, December 20). *Musisi tuntutan aturan PP 56 soal royalti dibatalkan*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20211220182504-227-736443/musisi-tuntut-aturan-pp-56-soal-royalti-dibatalkan>

<sup>22</sup> Setiawan, Aris. 'Lisensi Langsung Dan Royalti Musik'. *Tempo*, 18 Jan. 2024, <https://koran.tempo.co/read/opini/486760/kontroversi-royalti-musik>.

keuntungan yang lebih besar bagi pencipta lagu, dibandingkan dengan sistem *blanket license* yang dinilai cenderung tidak adil. Praktik lisensi langsung ini telah diterapkan di beberapa negara, seperti Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa, di mana pencipta lagu dapat menjalin kesepakatan langsung dengan penyanyi atau produser rekaman tanpa perantara. Kesuksesan model ini, yang telah meningkatkan pendapatan para pencipta lagu di negara-negara tersebut, menjadi inspirasi bagi AKSI untuk mengembangkan platform *Digital Direct License* (DDL).<sup>23</sup>

Sistem *blanket license* dalam industri musik sering kali mengundang kritik karena ketimpangan antara penghasilan pencipta lagu dan artis penyanyi yang membawakan lagu tersebut. Beberapa pencipta lagu mengeluhkan penghasilan royalti yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan bayaran besar yang diterima oleh artis. Sebagai contoh, Ndhank Hartono menyatakan bahwa royalti yang diterimanya hanya sekitar Rp250-500 ribu untuk lagu yang dibawakan oleh Stinky, meskipun band tersebut mendapatkan bayaran lebih besar saat tampil di panggung.<sup>24</sup> Secara teknis, platform ini dirancang untuk memastikan pencipta lagu mendapatkan royalti mereka secara *real-time*, dengan standar perhitungan yang jelas dan adil. Piyu menekankan bahwa platform DDL ini akan

---

<sup>23</sup> Media, Kompas Cyber. 'Tanggapan AKSI ke LMKN soal *Direct license* dan Kritikan Ahmad Dhani Halaman all'. *KOMPAS.com*, 23 Jan. 2024, <https://www.kompas.com/hype/read/2024/01/23/083507766/tanggapan-aksi-ke-lmkn-soal-direct-license-dan-kritikan-ahmad-dhani>.

<sup>24</sup> CNN Indonesia, "Perbedaan Bayar Royalti Musik Secara Langsung dan Kolektif," diakses 10 Januari, 2024, <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20240110010738-227-1047425/perbedaan-bayar-royalti-musik-secara-langsung-dan-kolektif>.

memudahkan pencipta lagu di Indonesia, khususnya mereka yang tergabung di AKSI, untuk mendapatkan hak royalti mereka secara transparan dan tepat waktu, tanpa adanya keuntungan yang diambil oleh pihak pengelola platform.<sup>25</sup>

Harus diakui, penerapan prinsip-prinsip konstitusi sebagaimana dikutip diatas dalam konteks Hak Cipta di era digital sejalan dengan kebutuhan adanya pengaturan yang dapat memastikan bahwa hak-hak pencipta lagu dilindungi secara efektif. Dengan adanya sistem yang transparan dan adil untuk distribusi royalti, diharapkan artis dan pencipta dapat memperoleh kompensasi yang sesuai untuk karya mereka, mendukung keberlanjutan dan kreativitas dalam memajukan industri musik nasional. Sesuai dengan prinsip-prinsip UUD 1945, kiranya penting bagi pemerintah bersama pencipta lagu untuk menerapkan teknologi dan reformasi dalam sistem pengelolaan Hak Cipta, serta memastikan adanya kolaborasi yang konstruktif antara pemerintah, industri, dan pelaku kreatif. Skema seperti ini akan menciptakan lingkungan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi industri musik dan seni di Indonesia, sejalan dengan prinsip kekeluargaan dan gotong royong yang diatur dalam konstitusi..

Masalah royalti dan Hak Cipta lagu menjadi sorotan ketika Ahmad Dhani melarang Once Mekel untuk membawakan lagu-lagu Dewa 19 saat tampil sendiri. Larangan tersebut muncul karena dugaan bahwa Once Mekel tidak pernah membayar royalti kepada Ahmad Dhani atas penggunaan lagu-lagu ciptaannya . Kejadian ini memicu perdebatan hukum seputar masalah "*direct license*," yaitu izin

---

<sup>25</sup> Redaksi. 'AKSI Diam Tanpa Kata, Cukup Platform Digital Direct license Saja Yang Bicara'. *Urbannews.co*, 20 May 2024, <https://urbannews.co/aksi-diam-tanpa-kata-cukup-platform-digital-direct-license-saja-yang-bicara/>.

langsung dari pemilik Hak Cipta kepada pihak yang akan menggunakan karya tersebut, yang selanjutnya menjadi topik yang ramai dibicarakan. Meskipun demikian, Once Mekel menyatakan bahwa ia menerima semua larangan tersebut dan telah bertemu dengan Ahmad Dhani untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik.<sup>26</sup>

Sejauh ini, perdebatan yang muncul antara Dhani dan Once telah mempengaruhi berbagai pandangan masyarakat dan kalangan musisi, untuk memastikan bahwa ekosistem ekonomi kreatif, terutama dalam industri musik, dapat berjalan dengan baik, sambil tetap menjaga hak-hak para pencipta lagu atau komposer. Sebagai mana telah disinggung di atas, Presiden RI Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik pada 30 Maret 2021.

Secara tidak langsung, fenomena gerakan *direct license* ini telah mendegradasi eksistensi PP tersebut dalam tata kelola royalti Hak Cipta lagu yang sejak awal bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait terhadap Hak Ekonomi atas lagu dan/atau musik, serta setiap orang yang menggunakan lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021

---

<sup>26</sup> Anggraini, Pingkan. 'Ultimatum Ahmad Dhani ke Once Mekel Larang Bawakan Lagu Dewa 19'. *detikpop*, <https://www.detik.com/pop/music/d-7423005/ultimatum-ahmad-dhani-ke-once-mekel-larang-bawakan-lagu-dewa-19>. Diakses 25 September 2024 30 Aug. 2024.

dikeluarkan sebagai respons terhadap kebutuhan untuk melindungi Hak Cipta di Indonesia, khususnya dalam industri musik. Hak Cipta merupakan bagian penting dalam menjaga kekayaan intelektual para pencipta lagu dan musisi, yang karyanya sering kali digunakan oleh pihak ketiga tanpa memberikan imbalan yang sepadan. Kondisi ini menyebabkan para pencipta karya sulit mendapatkan penghargaan finansial yang adil atas hasil kerja dan kreatifitas seni mereka.

Dalam metodologi penelitian hukum progresif, Sabian Utsman<sup>27</sup> menguraikan konsep *das sollen* dan *das sein*. *Das sollen* merujuk pada apa yang seharusnya terjadi atau apa yang dianggap ideal dalam konteks hukum. Dalam perspektif hukum Indonesia asas hukumnya adalah UUD 1945 dan Pancasila dimana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik serta Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Namun, Peraturan Perundang-undangan tersebut dianggap belum menjawab kebutuhan para pencipta lagu, komposer hingga musisi.<sup>28</sup>

*Das sein* mengacu pada apa yang sebenarnya terjadi atau realitas hukum yang ada di masyarakat. Walau sudah ada UU yang mengaturnya, akan tetapi kenyataan di lapangan memperlihatkan banyaknya masalah dan ketidakpuasan para pencipta lagu,. Selain tidak mendapatkan keuntungan secara ekonomis para pencipta lagu juga merasa tidak dihargai Hak Moralnya. Sebagai contoh,

---

<sup>27</sup> Heylaw. (2024, September 10). *Das sollen vs. das sein: Sudah tahu belum?* Diakses September 30, 2024, dari <https://heylaw.id/blog/das-sollen-vs-das-sein-sudah-tahu-belum>

<sup>28</sup> M.H, Nafiatul Munawaroh, S. H. and Hukumonline. *Perbedaan Das Sollen dan Das Sein*. 7 July 2018, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-das-sollen-dan-das-sein-1t5acd738a592ef/>.

Doadibadai Hollo, yang dikenal sebagai Badai dari Kerispatih, menyampaikan tanggapan terhadap Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) yang telah memperkenalkan sistem *Digital Direct License* (DDL). Dia juga mengungkapkan pendapatnya tentang larangan yang ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) terkait penggunaan *direct license* dalam konteks royalti lagu pada acara *live event*. Badai percaya bahwa AKSI akan berkembang menjadi sesuatu kekuatan yang signifikan di masa depan. Dia menyatakan bahwa AKSI memiliki inovasi baru yang berhubungan dengan permasalahan pembayaran royalti bagi pencipta yang hingga kini masih belum mendapatkan solusi yang jelas.<sup>29</sup>

Permintaan bagian dari pendapatan artis menjadi penting dalam konteks pembagian royalti kepada pencipta lagu. Saat seorang penyanyi membawakan lagu ciptaan orang lain dalam sebuah pertunjukan atau acara, pendapatan yang diterima penyanyi umumnya tidak secara langsung dikaitkan dengan hak pencipta lagu. Misalnya, seorang penyanyi yang menerima honorarium sebesar 10 juta rupiah untuk sebuah penampilan, mendapatkan keseluruhan jumlah tersebut tanpa adanya potongan atau alokasi tertentu yang disalurkan kepada pencipta lagu. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pembayaran kepada pencipta lagu sepenuhnya bergantung pada kesediaan penyelenggara acara (*Event Organizer* atau EO) untuk

---

<sup>29</sup> Kompas. (2024, Januari 26). *Badai buka suara soal AKSI hingga larangan direct license*. Diakses September 30, 2024, dari <https://www.kompas.com/hype/read/2024/01/26/082013966/badai-buka-suara-soal-aksi-hingga-larangan-direct-license>

melaporkan penggunaan lagu tersebut kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).<sup>30</sup>

Jika EO tidak melaporkan penggunaan lagu kepada LMK, maka pencipta lagu tidak akan menerima royalti yang menjadi haknya, meskipun lagunya sudah sering dibawakan oleh penyanyi dalam berbagai kesempatan. Oleh karena itu, penting bagi penyanyi untuk memahami tanggung jawab mereka dalam memberikan penghargaan kepada pencipta lagu melalui proses yang sesuai, termasuk memastikan pelaporan yang tepat kepada LMK. Hal ini bertujuan agar hak-hak pencipta lagu, baik dalam bentuk royalti maupun pengakuan, dapat terlindungi dan terealisasi.

Badai, bersama beberapa rekannya, mengungkapkan kesulitan dalam menerima pembayaran royalti untuk lagu-lagu yang mereka ciptakan. LMKN sebelumnya melarang *direct license* antara pencipta lagu dan penyanyi karena hal tersebut tidak termasuk dalam pembayaran royalti, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 119 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Dalam kasus Badai dengan mantan band nya Kerispatih terungkap bahwa Kerispatih malah mensomasi Badai dikarenakan Badai melarang Kerispatih menggunakan lagu ciptaan miliknya. Sejumlah pasal dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengandung ketimpangan dan bertentangan satu dengan yang lainnya. Menurut Doadibadai Hollo atau yang dikenal dengan sapaan Badai eks Kerispatih

---

<sup>30</sup> detikcom. (2024, Januari 26). *Tegas! Badai eks Kerispatih ingin penyanyi ikut bayar royalti ke pencipta lagu*. Diakses September 30, 2024, dari <https://hot.detik.com/music/d-7125965/tegas-badai-eks-kerispatih-ingin-penyanyi-ikut-bayar-royalti-ke-pencipta-lagu>

Saat ini, terhadap beberapa ketentuan dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terdapat ketimpangan dan bertentangan satu dengan yang lainnya,<sup>31</sup>

Menurut kuasa hukum Kerispatih, larangan Badai tidak sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2014, yang membolehkan pelaku seni menggunakan karya pencipta selama mereka membayar royalti tanpa harus meminta izin terlebih dahulu.<sup>32</sup> Pasal 23 ayat (5) menegaskan bahwa pelaku seni dapat menggunakan karya pencipta lagu selama mereka memenuhi kewajiban untuk membayar royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif. Oleh karena itu, larangan yang dikenakan Badai dianggap tidak bersifat mutlak untuk dipatuhi. Meskipun demikian, penerapan peraturan ini menimbulkan berbagai respons di kalangan masyarakat dan pelaku industri. Beberapa pihak mendukung langkah ini sebagai upaya untuk melindungi hak-hak pencipta lagu, sementara yang lain mengkhawatirkan dampak negatifnya terhadap akses publik terhadap musik, serta potensi birokrasi yang berlebihan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan ini layak dan mampu diterapkan di Indonesia, serta mencari solusi atas tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, guna memastikan bahwa hak-hak para pencipta musik terlindungi tanpa menghambat.

---

<sup>31</sup> Badai larang Kerispatih nyanyikan lagunya, singgung bayaran hingga komunikasi tak sejalan. Diakses September 30, 2024, dari <https://www.suara.com/entertainment/2023/07/07/073000/badai-larang-kerispatih-nyanyikan-lagunya-singgung-bayaran-hingga-komunikasi-tak-sejalan>

<sup>32</sup> Era.id. (2023, Juli 7). Tak terima diminta berhenti bawa lagu ciptaan Badai, Kerispatih merasa didiskriminasi: Kami sudah bayar royalti. Diakses September 30, 2024, dari <https://era.id/musik/133402/tak-terima-diminta-berhenti-bawakan-lagu-ciptaan-badai-kerispatih-merasa-didiskriminasi-kami-sudah-bayar-royalti>

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peraturan mengenai perlindungan Hak Cipta bagi musisi dan pencipta lagu yang sudah menciptakan lagu yang mempunyai nilai ekonomis di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi pengaturan perlindungan Hak Cipta yang berkepastian hukum dan berkeadilan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas maka dapat di Tujuan Penelitian sebab

1. Mengkaji bagaimana pengaturan mengenai perlindungan Hak Cipta diterapkan dalam sistem hukum Indonesia, serta sejauh mana perlindungan tersebut memberikan kepastian hukum bagi para pencipta karya seni dan musik.
2. Menganalisis implementasi kebijakan perlindungan Hak Cipta dalam memastikan keadilan bagi pencipta dan pengguna karya, khususnya terkait pembagian royalti dan pelaporan penggunaan karya.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi pengembangan ilmu hukum, terutama dalam konteks royalti atas penggunaan lagu atau musik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan untuk penelitian berikutnya, terutama dalam memperdalam pemahaman teoritis tentang pemanfaatan ekonomi Hak Cipta musik di Indonesia.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Pemilik Hak Cipta secara yuridis normatif memiliki hak eksklusif untuk menentukan bagaimana karya mereka digunakan, termasuk apakah dapat dimonetisasi dan dengan syarat bahwa pencipta lagu harus menjalin kesepakatan atau kontrak dengan pemilik Hak Cipta untuk mendapatkan izin yang diperlukan sebelum mereka dapat memonetisasi karya-karya mereka.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab I membahas mengenai Pendahuluan ini menjelaskan latar belakang perlunya perlindungan Hak Cipta dalam industri musik Indonesia, seiring dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang bertujuan menciptakan sistem pengelolaan royalti yang lebih adil dan transparan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan peraturan tersebut dalam sistem hukum Indonesia, menganalisis implementasi kebijakan perlindungan Hak Cipta, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam memastikan keadilan bagi pencipta dan pengguna karya. Manfaat penelitian ini meliputi kontribusi teoritis terhadap pengembangan ilmu hukum terkait Hak Cipta dan manfaat praktis dalam memberikan wawasan bagi pemilik Hak Cipta tentang pengelolaan karya mereka.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Teori-teori hukum yang relevan dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mencakup beberapa pendekatan penting. Teori Justifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjelaskan perlunya perlindungan terhadap HKI. Teori Perlindungan Hukum menekankan pentingnya upaya hukum dalam menjaga hak-hak pencipta dan mencegah pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, sehingga memastikan bahwa pencipta dapat menikmati manfaat ekonomi dari karya yang mereka hasilkan. Landasan konseptual penelitian ini meliputi konsep Hak

Cipta, Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Dalam hal Pemanfaatan Ekonomi Musik/Lagu, karya musik.

### **BAB III: METODE PENELITIAN HUKUM**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan deskriptif analitis dan penelitian hukum normatif empiris; studi kasus yudisial, Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber utama, seperti wawancara dengan informan yang memiliki pengetahuan terkait topik penelitian. Bahan hukum primer dalam data ini meliputi peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan, termasuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari artikel, jurnal, buku, dan dokumen lain yang relevan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dan terstruktur dengan informan yang memenuhi kriteria, seperti ahli atau praktisi di bidang Hak Cipta. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas perlindungan Hak Cipta di Indonesia.

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab ini memuat hasil penelitian yang mencakup permasalahan yang dihadapi, menyajikan referensi dari berbagai sumber, literatur, jurnal hingga narasumber untuk menjawab rumusan masalah khususnya mengenai kasus-kasus yang terjadi

di lapangan hingga teori dalam praktek saat adanya kegiatan ekonomi hingga pengelolaan royalti.

## **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini, penulis menyajikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, merangkum permasalahan yang sebelumnya telah dijelaskan dan dianalisis secara mendalam. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang bertujuan untuk memberikan saran yang bermanfaat, khususnya bagi para pembaca, untuk perbaikan pengelolaan royalti dan perlindungan Hak Cipta di industri musik.

